

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
M O J O K E R T O

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
NOMOR 8 TAHUN 1983

TENTANG

PENETAPAN SEMENTARA SISA PERHITUNGAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II MOJOKERTO TAHUN ANGGARAN 1982/1983.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

MENIMBANG : Bahwa guna memberikan landasan formil
atas Perhitungan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Mojokerto tahun Anggaran
1982/1983 terhadap penyelenggaraan Pe
merintah Kotamadya Daerah Tingkat II
Mojokerto dalam tahun Anggaran ter -
sebut, maka dipandang perlu untuk me
netapkan Sisa Perhitungan Anggaran -
Pendapatan dan Belanja Daerah dalam
Peraturan Daerah ;

MENINGGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974
tentang Pokok-pokok Pemerintahan
di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah Kota-
Kecil dalam lingkungan Propinsi -
Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun
1975 tentang Pengurusan Pertanggung
Jawaban dan Pengawasan Keuangan -
Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun
1975 tentang Cara Penyusunan Angga
ran Pendapatan dan Belanja Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri - Nomor 11 tahun 1975 tentang ~~Contch~~ contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan - Anggaran Pendapatan dan Belanja-Daerah ;
6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 1 tahun 1982 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota madya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun Anggaran 1982/1983 ;
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 14 tahun 1982 tentang Perubahan Pertama - Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 1 tahun 1982 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun - Anggaran 1982/1983.

Dehgan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota madya Daerah Tingkat II Mojokerto,

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO - TENTANG PENETAPAN SEMENTARA SISA PERHITUNGAN ANGGARAN-PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA - MADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO - TAHUN ANGGARAN 1982/1983.

Pasal 1

Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun Anggaran 1982/1983 sebesar Rp. 1.404.455,48 yang dipe-
rinci sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Rutin :

Penerimaan , sebesar	Rp.	1.308.785.368,36
Pengeluaran, sebesar	Rp.	958.521.841,60
Sisa lebih , sebesar	Rp.	350.263.526,76

2. Perhitungan Anggaran Pembangunan :

Penerimaan , sebesar	Rp.	294.237.184,65
Pengeluaran, sebesar	Rp.	643.096.255,93
Sisa kurang, sebesar	Rp.	348.859.071,28

3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan-
dan

Belanja Daerah Kotamadya Daerah Ting-
kat II Mojokerto Tahun Anggaran 1982/
1983 sebesar

	Rp.	1.404.455,48
--	-----	--------------

Pasal 2

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan -
Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1982/1983 se-
bagai berikut :

1. Perhitungan Rutin :

a. Penerimaan, sebesar	Rp.	479.048.229,-
b. Pengeluaran, sebesar	Rp.	480.269.813,-
Sisa kurang, sebesar	Rp.	1.221.584,-

2. Perhitungan Pembangunan :

a. Penerimaan, sebesar	Rp.	383.154.500,-
b. Pengeluaran, sebesar	Rp.	383.154.500,-

Sisa sebesar..... N . I H I L

3. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun
Anggaran 1982/1983 sebesar Rp. 1.221.584,-

Pasal 3

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah / Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud pada pasal 1 dan 2 tersebut dimuat dalam lampiran C.I.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal di-undangkan.

Mojokerto, 23 Juli 1983

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TINGKAT II MOJOKERTO
MOJOKERTO

Ketua,

Cap. ttd.

SOFYAN EFFENDI

Cap. ttd.

H.R. MOCH. SAMIOEDIN, B.A.
NIP. 510007573